

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih Rendahnya partisipasi politik pemilih pemula disebabkan salah satu faktornya adalah sosialisai hanya dilakukan ketika menjelang Pemilu. Selain itu, masih belum optimalnya program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, karena masih kurangnya Peran KPU melakukan sosialisasi tentang pemilu. Pemahaman akan pentingnya peran serta pemilih pemula dalam pemilu merupakan suatu keharusan untuk ditanamkan. Peran KPU seharusnya adalah menanamkan kesadaran dalam melaksanakan Pemilu sehingga bisa memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil walikota Bandung sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemilu merupakan, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Kualitas Komisi Pemilihan Umum dilindungi oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk menjadikan kedaulatan rakyat agar menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat Demokratis. Pelaksanaan Pemilu yang adil dapat di semua lapisan mempunyai integritas tinggi dan tidak terjebak kepada rayuan dan bualan politik pihak manapun. Apabila penyelenggara pemilu tidak mempunyai jiwa integritas maka yang terjadi ialah terhambatnya proses demokrasi yang adil dan berkualitas sesuai amanat di dalam

sistem demokrasi.¹

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga satu satunya yang mempunyai otoritas dalam pelaksanaan pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala daerah. Semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang- Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.²

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Penyelenggaraan pemilu tentunya ada lembaga yang berperan penting di dalamnya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan suatu

¹ Undang-undang pemilu no15 tahun 2011” tentang penyelenggaraan pemilu”(Yogyakarta : pustaka Mahardika 2011) hal. 12.

² Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). Hal 55.

komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU juga merupakan suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemilu.

Dalam menjalankan fungsinya KPU ialah lembaga yang wilayah kerjanya meliputi seluruh daratan Indonesia yang terbagi kedalam 34 provinsi. Dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 di atur bahwa KPU merupakan lembaga yang independen tanpa terikat dengan lembaga manapun yang isinya “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.”³ Dalam hubungannya antara KPU pusat dan KPU yang ada di daerah bentuknya ialah bentuk kordinasi. Di daerah komisi pemilihan umum di bentuk sekretariat-sekretariat yang berkedudukan di provinsi sampai ke desa serta membantu jalannya penyelenggaraan pemilu.

Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 “dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat⁴ Jendral; KPU

³ Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 *“Tentang Penyelenggaraan Pemilu”* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 12.

⁴ Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 *“Tentang Penyelenggaraan Pemilu”* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 12.

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota/kabupaten.

Pelaksanaan Pemilihan umum ialah aspek terpenting dalam negara demokrasi apalagi negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Maka dari itu fungsi lain pemilihan umum yakni dalam rangka mencapai prinsip-prinsip dasar demokrasi yakni, Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan yang sah, dan proses pergantian kekuasaan yang tertata dengan baik. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan cita-cita kemerdekaan yang di idamkan masyarakat Indonesia. Penting kiranya ini di lakukan agar kepentingan yang seringkali menjamuri pemilihan umum tidak terjadi sehingga tidak tergantinya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan birokrasi.⁵

Perubahan UUD (1999-2002) yang dampaknya sangat terasa sekali ialah penempatan dewan legislatif, eksekutif, di tataran pusat maupun daerah harus di laksanakan lewat pemilihan umum karena jika di laksanakan dengan cara di tunjuk ataupun di angkat maka yang di khawatirkan adalah kembali maraknya praktik politik nepotisme di indonesia. Hal ini di lakukan agar prinsip-prinsip yang di amanatkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat

⁵ Mukthie Fajar, “Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demikrasi”, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 1.

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Jika di tinjau lebih jauh lagi sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 mengisyaratkan bahwa konsep demokrasi di Indonesia dalam hal ini dapat dijabarkan di lapangan dan terciptanya demokrasi yang mementingkan hak rakyat apabila pemilihan umum di laksanakan bisa terlepas dari kepentingan-kepentingan golongan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, golongan serta keluarga.⁶

Mekanisme pemilihan presiden yang telah diubah dalam UUD 1945 tahun 1999-2002 yang telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut ialah mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang pada awalnya di tunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang di selenggarakan melalui pemilihan umum. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan, “Presiden dan Wakil Presiden di pilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan Konstitusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercantu, dalam pasal 6A ayat (1) yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kali diadakan pada tanggal 6 juli 2004 sesudah selesainya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif) Tahun 2004 dan untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009

⁶ Mukthie Fadjar, *“Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi”*, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 28.

juga setelah selesainya Pemilu Legislatif Tahun 2009.⁷

Partisipatif aktif masyarakat dalam pensusksesan pemilihan umum merupakan tolak ukur suatu negara dalam mengukur kualitas demokirasi dalam suatu negara. Semakin banyak masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang notabenenya kedaulatan ktertinggi ada di tangan rakyat. Jika yang terjadi adalah sebaliknya maka sudah dapat di pastikan bahwa rakyat sudah tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Identifikasi yang paling umum di lakukan dalam pemilu jika tingkat partisipatifnya rendah ialah dengan adanya rakyat yang golput (golongan putih).

Dalam sejarah Indonesia tercatat indonesia telah melaksanakan pemilihan umum 11 kali, yakni Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara eksplisit Indonsesia di puji oleh dunia Internasional karena terlaksananya pemilu yang efektif, terbuka. Hal ini menjadikan indonesia mengalami peningkatan demokrasi setelah terlepas dari rezim otoritarian. Hal ini berbeda apabila di pandang dari index partisipatif masyarakat dalam pesta demokrasi, Pemilihan umum pada dekade 1999 ialah penurunan awal partisipasi politik di indonesia.⁸

⁷ Mukthie Fadjar, “*Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demikrasi*”, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 52.

⁸ Soebagio, “*Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di*

Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik memilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik memilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi memilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hal ini di karenakan dalam pemilu ini masyarakat menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka siapa yang sanggup membawa segala keluh kesah mereka. Maka dari itu masyarakat harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam islam di kenal istilah musyawarah yang pada dasarnya hampir sejalan dengan demokrasi, seperti yang tersirat firman Allah QS. Asy-Syura 42 : 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pemilihan umum yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah jika di tinjau dari tahun ketahun semakin menurun partisipatif dari masyarakatnya. Hal ini terjadi

karena peranan dari komisi pemilihan umum yang kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang berjalannya pemilihan umum ini. Namun bukan saja karena KPU saja ada hal lain yang memengaruhi kenapa angka partisipatif pemilihan di Indonesia dari tahun ke tahun makin menurun yakni salah satunya yaitu masyarakat sudah jenuh orang yang memberikan janji-janji politik tanpa ada usaha untuk merealisasikan janji tersebut.

Permasalahan yang seringkali di temui dalam pemilihan umum yakni Daftar pemilih tetap yang seringkali datanya kacau karena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang tidak terkontrol dengan baik. Selain masalah ini ada juga permasalahan lain diantaranya istilah Golput dalam pemilu, golput ini terjadi karena rakyat sudah jenuh dengan hasil pemilihan dari tahun ke tahun. Nah dari sini dapat di pahami peran KPU bagaimana caranya agar masyarakat tidak golput dan terlibat langsung dalam pemilihan umum.

Jika melihat pemilu pada tahun 2009 maka tahapan yang di lalui hanya ada dua yakni tahapan pelaksanaan dan penyelesaian. Pada pemilu tahun 2014 di bagi menjadi tiga tahapan yakni, persiapan, penyelenggaraan dan penyelesaian. Hal ini merupakan tugas yang amat berat KPU karena di samping melaksanakan 3 tahapan tersebut KPU juga harus memikirkan cara meningkatkan Partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum.

Berangkat dari paparan di atas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji tentang tugas, fungsi serta peran KPU dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan judul ***“Peran komisi pemilihan umum (kpu) kota bandung dalam***

meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada pada tahun 2003-2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2003-2018?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2003-2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2003-2018
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2003-2018.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan topik yang penulis angkat sebenarnya sudah banyak kajian terdahulu yang meneliti tentang peran KPU ini. Namun yang membedakan apa yang penulis angkat dengan peneliti-peneliti sebelumnya ialah dari sisi metodologi dimana penulis menggunakan metode penelitian sejarah serta memotret bagaimana peran KPU

dari tahun ketahun perkembangannya. Untuk kajian yang selaras dengan apa yang penulis angkat ialah sebagai berikut:.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Ichsan tentang “*Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 Di Kabupaten Takalar*”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial dengan isi perbandingan antara faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi hasil pemilihan. Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa pemilihan umu yang di adakan di Takalar bisa di sebut gagal karena KPU selaku penggiring masyarakat untuk ikut terlkitab aktif dalam pemilihan perannya sangat sedikit sekali di karenakan beberapa faktor diantaranya:

- a) Komunikasi, hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan.
- b) Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efesien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya.
- c) Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia di Komisi.

Peran Komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting, faktor yang menjadi penghambat dalam kegagalan pemilu ialah:

- a) Sumber Daya Keuangan, pemilukada di kabupaten takalar tertunda

karena dana penyelenggaraan pemilu belum diberikan.

- b) Aktivitas Masyarakat, banyaknya masyarakat takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti pemilukada dan menjadi golput.

2. *“Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng tahun 2013”*. Oleh Fakhri S.R.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu:

- a) Terjadinya hubungan dinamis antara KPU dan Stekholder.
- b) Peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu:

- a) Kelemahan saat operasional, fondasi teknis atau hukum pada akhirnya akan muncul ke permukaan dan mungkin akan mendiskreditkan.
- b) Konteks negatif sosial politik menciptakan resiko serius, bahkan jika fondasi teknis dan operasional dari solusi e-voting diperdengarkan.

3. *“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”*, Oleh M. Yusuf A.R.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendidikan dimana fokusnya ialah bagaimana peran Kpu dalam mengedukasi para remaja terkait pendidikan politik, penelitian ini memiliki kesimpulan yakni:

- a) Sosialisasi segala sesuatu terkait dengan pemilu kemudian peranaktif masyarakat dalam pemilu merupakan tugas dari KPU
- b) Proses pendidikan dalam pemilu ialah hal yang harus di perhatikan agar kebingungan ketika menghadapi momentum pemilu ini adalah tugas dari KPU dalam memberikan pendidikan terutama pada kalangan ramaja.
- c) Terkait dengan asas keterbukaan informasi dan sosialisasi KPU harus bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mensosialisasikan pemilu menggunakan berbagai media.

E. Langkah-langkah Penelitian

Selanjutnya agar penelitian ini dapat tergambarkan dengan baik, maka harus di jabarkan terkait metode yang di gunakan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah dimana menekankan pertumbuhan dan perkembangan, sebab akibat, dan bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat sekitar.⁹

⁹ Sjachran Basah. 1994. Hal 65

Dalam metode penelitian sejarah ini penulis menempuh beberapa langkah yang biasa di tempuh dalam penelitian sejarah. Langkah langkah ini wajib untuk di jalankan oleh peneliti sejarah karena dari langkah-langkah inilah penelitian sejarah menjadi ilmu pengetahuan dan tergolong ke dalam penelitian sejarah.

Tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian sejarah, yang terdiri dari empat langkah, yaitu:

1. Heuristik

Tahap awal ini di tugaskan untuk menelusuri sumber yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat. Sumber-sumber yang harus di kumpulkan dapat berupa sumber tertulis seperti arsip, buku, majalah, koran dan lain lain. Selain itu ada juga sumber lisan dari para sejarawan yang pernah meneliti tentang kpu kota bandung merupakan sumber yang penting dalam penelitian ini. Dalam tahap ini data atau sumber tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan.

Penentuan sumber data dilakukan dengan cara menelusuri arsip-arsip dan buku-buku yang menjadi sumber rujukan yang terdapat dalam daftar pustaka buku, yang memiliki hubungan dengan materi penelitian yang sedang penulis lakukan. Sumber tersebut dapat berupa dokumen, arsip-arsip pemerintah, atau benda-benda yang hadir sebagai pendukung pada saat peristiwa sejarah itu terjadi. Sumber Primer berupa dokumen dan arsip bisa penulis peroleh dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tempat-tempat yang penulis kunjungi untuk penelusuran sumber

data adalah diantaranya: Arsip BPNB, Arsip KPU Kota Bandung, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Kantor KPU Kota Bandung.

Adapun sumber-sumber yang berhasil terkumpul dan diklasifikasikan sebagai sumber primer berupa sumber yang relevan dengan tema penelitian ini serta dijadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Arsip dan Dokumen

1. Arsip Sejarah Terbentuknya KPU Kota Bandung
2. Logo dan Tempat KPU Kota Bandung
3. Arsip Sejarah pemilihan Umum di Indonesia
4. Arsip Statistika pilkada 2003-2018

Adapun sumber Sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini diantaranya

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
2. Talibo, Gito. (2013). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di Kabupaten Bolaang Manggodaw Utara). (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Kusmanto, Heri. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Sosial.

b. Sumber Visual

Arsip Statistik KPU Kota Bandung pada Pilkada 2003-2018

c. Sumber Lisan/Wawancara

- 1) wawancara dengan bapak Angga (34) salah satu Anggota kepala sub bagian teknis pemilu dan hupmas
- 2) wawancara dengan ibu Suharti (42) selaku ketua KPU Kota Bandung.

2. Kritik

Tahapan yang kedua ialah Kritik sumber. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah tahapan menyeleksi keaslian dan keotentikan sumber yang di dapat berdasarkan bentuk, material dan kategori dari data yang di dapat, selanjutnya menyeleksi seperti apa apa yang terkandung dalam data yang di temukan agar dapat di Analisa, di pisahkan, dan di kategorikan mana yang paling relevan dan berguna untuk penelitian. Pada tahapan ini di seleksi data tersebut akurat ataupun tidak dari segi isi maupun bentuk

sehingga nantinya akan bisa di pertanggung jawabkan. (Abdurrahman, 1999, hal. 55).

Kritik eksternal ialah metode penyeleksian terhadap sumber sejarah berdasarkan aspek luar yang terdapat pada sumber sejarah. Pada dasarnya kritik eksternal memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi salah satunya ialah, Setiap data atau sumber yang di dapat harus di buktikan bahwa orang yang menulis pada sumber tersebut ialah orang yang dapat di percaya, sebagai pembanding maka akan di hadirkan sumber lain sebagai pengujian atas sumber tersebut.

Kritik internal merupakan kritik sumber yang lebih mengedepankan kritik pada isi sumber yang di temukan. Selepas di seleksi objek materialnya pada kritik eksternal maka di selanjutnya di uji isi dari sumber yang di dapat serta memutuskan apakah sumber tersebut dapat di pertanggungjawabkan atau tidak.

Pada kritik internal ada tiga hal yang perlu kiranya di akukan Pertama menganalisis apakah sumber tersebut memenuhi standar atau tidak. Kedua, berkenaan dengan pelaku sejarah apakah bersedia memberikan kesaksian atau tidak. Ketiga, Penelusuran sumber yang berkaitan dengan sumber utama. Selepas data yang di dapat di analisis dan di kritik selanjutnya data yang di temukan tersebut di namakan fakta sejarah. (Gottschalk, 1985, hal. 80).

Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian terhadap sumber yang di dapat dan meninjau dari segi materi yang terkandung dalam sumber baik sumber primer dan sekunder. Selanjutnya dari sumber yang di dapat ini di seleksi, terutama tentang informasi yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangat penting di lakukan karena bisa saja informasi yang di dapatkan memihak salah satu Lembaga ataupun memihak kepada negara. Proses kritik kemudian analisi yang di gunakan terhadap sumber ini sangat penting sekali karena dari sini penulisan skripsi ini dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga pada nantinya penulis dapat mempertanggungjawabkan data data yang di peroleh dalam penulisan skripsi ini.

a. Kritik Ekstern

Pada Kritik Ekstern ini penulis melakukan kritik pada bagian dari luar sumber yang penulis temukan. Kritik pada bagian luar ini di lakukan untuk mengetahui apakah sumber yang di dapat tersebut apakah otentik atau tidak serta apakah bisa di pertanggung jawabkan atau tidak. Dari sumber-sumber yang penulis peroleh, penulis melakukan kritik untuk mengetahui apakah sumber tersebut benar benar asli atau tidak.

Untuk sumber tertulis yang didapatkan oleh penulis yaitu berupa dokumen-dokumen yang merupakan dokumen asli dan langsung diterima dari tangan

pengurusnya yaitu Ketua KPU Kota Bandung. Untuk sumber lisan yaitu wawancara dengan Ibu Suharti (42) selaku Ketua KPU Kota Bandung

1. Tahapan kritik eksteren untuk sumber primer adalah arsip tentang partisipasi dan hambatan masyarakat pada Pilkada 2003-2018.

Dari segi isi arsip ini, dikatakan bahwasanya telah terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2003-2018, karena dengan munculnya bantuan media sosial itu sangat berdampak terhadap masyarakat. Efek positifnya masyarakat lebih mudah untuk mengakses atau mengenali para calon kepala daerah secara singkat namun dampak negatifnya pun jauh lebih berbahaya karena banyaknya yang memberitakan berita yang tidak benar faktanya dan ini sangat berdampak sekali kepada masyarakat.

b. Kritik Intern

Dalam tahapan ini peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang didapat dari dalam sumber tersebut, yang dimaksud dengan kritik dari dalam ialah melihat apakah isi dari sumber yang didapat disini relevan atau tidak dengan realitas di masyarakat. Dalam tahapan ini teknik yang digunakan oleh penulis ialah mengkomparasikan sumber yang sama kemudian melakukan perbandingan dengan sumber lain dari mulai luar sampai dalam sumber tersebut. Tahapan ini sangat penting karena dari sini bisa dibuktikan apakah sumber tersebut kredibel atau tidak serta mengukur sejauh mana kredibilitas seorang peneliti. Untuk

sumber-sumber tertulis berupa dokumen-dokumen, penulis dapatkan secara langsung dari Ketua KPU Kota Bandung. Isi dokumen tersebut asli.

Untuk sumber lisan, yaitu bersama bapak Angga (34) selaku salah satu anggota kepala bagian sub teknis pemilu dan hupmas. Sedangkan untuk sumber photo-photo kondisi fisiknya masih bagus dan jelas.

1. Tahapan kritik intern pada sumber primer arsip seperti Sejarah KPU Kota Bandung dan perannya dalam Pilkada 2003-2018.

Dari segi isi arsip primer tersebut memiliki bahasan yg menarik karena sejatinya kita hidup di negara demokrasi, untuk itu kita bisa mengupas tuntas lahirnya KPU sebagai lembaga independen di Indonesia ini khususnya di Kota Bandung begitu pula dengan peranannya dalam Pilkada 2003-2018.

2. Tahapan kritik intern untuk sumber sekunder yaitu terdapat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun arsip resmi KPU Kota Bandung.

Karena dalam dokumen dan arsip tersebut terdapat potret kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pada Pilkada 2003-2018 dan juga didalamnya diuraikan serta dijelaskan dengan lengkap awal mula komisi pemilihan umum di Kota Bandung hingga adanya komisioner.

3. Interpretasi

Tahapan yang ketiga dari proses penelitian sejarah ialah Interpretasi. Dalam tahapan ini penulis menafsirkan permasalahan-permasalahan yang muncul serta mencari solusinya untuk kemudian di jadikan dasar dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan ialah pendekatan sejarah dengan mengkaji realitas yang ada di masyarakat menggunakan pendekatan metodologi penelitian sejarah dalam usaha merekonstruksi realitas masa lampau.

Jika seseorang telah diciptakan untuk menjadi seorang manusiawi, otomatis dalam hal ini sudah terlihat dan tergambar peran seseorang, bahkan dalam Al-qur'an pun mengatakan bahwa seorang manusia diciptakan untuk dijadikan sebagai khalifah, atau pemimpin di muka bumi. Dalam hidup di dunia masing-masing orang telah mempunyai kedudukan, atau fungsinya sebagai hamba. Peran merupakan suatu tingkah dalam bentuk tindakan, atau pola perilaku yang menggambarkan seseorang akan tugas dan fungsinya. Hidup di dunia sudah sejak terlahir kita sudah memiliki peran masing-masing sebagai seorang hamba, sebagai yang di jelaskan tadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran berarti, lakon, atau pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharakan dimiliki bagi orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, atau juga pemeran dalam sebuah tokoh masyarakat

Dalam penelitian ilmu sejarah untuk mendapatkan fakta yang mendekati realitas di masa lampau maka ilmu sejarah tidak bisa berdiri sendiri, maka ilmu sejarah memiliki ilmu bantu yang menjadi pelengkap dalam penelitian sejarah. Ilmu

bantu yang di gunakan dalam ilmu sejarah sangat beragam sekali tergantung kepada penelitian yang di angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ilmu politik sebagai pisau analisis penelitian sejarah dimana fokus pengkajiannya ialah partisipasi masyarakat dalam momentum pemilihan umum serta peran dari penyelenggara pemilihan umum tersebut dalam meningkatkan partisipatif publik untuk terlibat aktif dalam penelitian.¹⁰

Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah Teori peran yang di kembangkan oleh Max Webber dimana terinspirasi oleh aktor yang di gunakan dalam pementasan teater. Pendekatan yang penulis gunakan ialah metodologi penelitian sejarah. Pendekatan ini melacak bagaimana awal mula KPU kota Bandung terbentuk sampai kepada Perannya sebagai penuntun masyarakat pada pemilihan umum.

Menurut Soekanto (2012:212), Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang

¹⁰ 25 Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif*

dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan, terdapat dua macam harapan, yaitu:

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran.
- 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.

Sedangkan menurut Sarwono (2014:215) teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Selain itu, menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2014: 215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, serta kaitan antara orang dan perilaku. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.

Ahmadi (2009:106) membedakan peranan menjadi dua yaitu peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peranan Perseorangan (Individual) yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku didalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum "peran" dapat didefinisikan sebagai "expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)". Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu:

- 1) Role perception: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.
- 2) Role expectation: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi

harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Beberapa peranan dan kewenangan KPU yaitu menetapkan partai yang berhak ikut pemilu, menetapkan caleg yang akan ikut pemilu, menetapkan hasil pemilu, menetapkan tata cara pemilu, menjadwalkan pemilu.

Pemilu tentunya memiliki tujuan yakni memilih wakil rakyat, wakil, daerah membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan jadi lebih maju untuk kedepannya, sehingga dalam penyelenggaraan pesta rakyat diperlukan suatu lembaga yang sangat berperan penting tentunya untuk terlaksananya sesuai dengan mestinya pesta tersebut, maka lembaga ini dibentuk dengan yang lebih dikenal dengan KPU.

Peranan yang lebih dominan dikenal dengan istilah lakonan yang mesti dilakukan oleh suatu lembaga itu tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pemilu diharapkan mampu menjadi suatu perwujudan penyusunan tata kehidupan untuk tetap mempertahankan jiwa nasionalisme dan mempertahankan cita-cita kemerdekaan dalam penyusunan tata kehidupan kedepannya. Komisi pemilihan umum tentunya suatu wujudan penyalur untuk rakyat dalam menyuarkan hak pilihnya sebagai warga demokrasi, dibentuknya KPU merupakan sebuah sarana atau upaya agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, dapat membantu terselenggaranya pemilu tanpa ada kendala ataupun kericuhan saat berlangsung pesta rakyat tersebut.

4. Historiografi

Tahapan Historiografi adalah tahapan akhir dari langkah penelitian yang berupa tulisan yang disusun berdasarkan atas data-data atau sumber yang berhasil mengalami proses kritik serta di interpretasikan baik berupa informasi lisan, tulisan, dan informasi lainnya agar dapat muncul ke permukaan serta sesuai dengan fakta yang ada. Penulisan tersebut harus memenuhi tata bahasa penulisan yang baik dan benar dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam bab I berisi: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tinjauan pustaka, metode penelitian, dalam bab II berisi: Kpu kota Bandung dalam lintas Sejarah, gambaran umum kota Bandung, gambaran umum komisi pemilihan umum. Dalam bab III berisi: terbentuknya kpu kota Bandung dan peranannya pada Pilkada 2003-2018, sejarah terbentuknya kota Bandung, peran kpu kota Bandung dalam Pilkada 2003-2018, faktor pendukung dan penghambat kpu kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2003-2018.